

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 249.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA
STUDI PENELITIAN PEMBUATAN CAMPURAN BATUBARA
BAHAN BAKU KOKAS METALURGI DAN PEMBUATAN SEMIKOKAS
DARI BATUBARA PT BUKIT ASAM GROUP
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Studi Penelitian Pembuatan Campuran Batubara Bahan Baku Kokas Metalurgi dan Pembuatan Semikokas dari Batubara PT Bukit Asam Group, antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Mining and Minerals Industry Institute) dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor Kontrak 002/PKS/MMII/VI/2019 dan Nomor Kontrak 905/05/BLT/2019 pada tanggal 28 Juni 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Studi Penelitian Pembuatan Campuran Batubara Bahan Baku Kokas Metalurgi dan Pembuatan Semikokas dari Batubara PT Bukit Asam Group Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA STUDI PENELITIAN PEMBUATAN CAMPURAN BATUBARA BAHAN BAKU KOKAS METALURGI DAN PEMBUATAN SEMIKOKAS DARI BATUBARA PT BUKIT ASAM GROUP TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Studi Penelitian Pembuatan Campuran Batubara Bahan Baku Kokas Metalurgi dan Pembuatan Semikokas dari Batubara PT Bukit Asam Group, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.

KEDUA

- : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas :
 - 1. Koordinasi rencana kegiatan;
 - Survei peralatan analisa coking coal dan pembentukan met coke;
 - 3. Penerimaan percontohan;
 - 4. Penentuan/operasional karakterisasi percontoh;
 - 5. Simulasi offline batubara;
 - 6. Ujicoba skala laboratorium hasil simulasi blending;
 - 7. Analisa coke dan semi kokas;
 - 8. Analisa produk;
 - 9. Optimasi sistem proses dan kajian ekonomi;
 - 10. Menyusun draft laporan akhir;
 - 11. Mempresentasikan hasil kegiatan;
 - 12. Menyampaikan laporan akhir sebagai dasar pembayaran BLU.

KETIGA

: Masa kerja Tim Pelaksana Studi Penelitian Pembuatan Campuran Batubara Bahan Baku Kokas Metalurgi dan Pembuatan Semikokas dari Batubara PT Bukit Asam Group sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan Pimpinan ini, terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019.

KEEMPAT

: Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pemimpin ini diberikan honorarium, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. HONORARIUM:

1. Pengarah : Rp. 500.000,-/bulan 2. Penanggung Jawab : Rp. 450.000,-/bulan 3. Ketua : Rp. 400.000,-/bulan 4. Wakil Ketua : Rp. 350.000,-/bulan 5. Anggota : Rp. 300.000,-/bulan

b. UANG LEMBUR:

1. Golongan I : Rp. 13.000,-/jam 2. Golongan II : Rp. 17.000,-/jam 3. Golongan III : Rp. 20.000,-/jam 4. Golongan IV : Rp. 25.000,-/jam

c. UANG MAKAN LEMBUR:

Golongan I dan II : Rp. 35.000,-/hari
 Golongan III : Rp. 37.000,-/hari
 Golongan IV : Rp. 41.000,-/hari

KELIMA

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Studi Penelitian Pembuatan Campuran Batubara Bahan Baku Kokas Metalurgi dan Pembuatan Semikokas dari Batubara PT Bukit Asam Group sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.

KEENAM

: Keputusan Pimpinan BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Juni 2019.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Juli 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH N

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
- 3. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 5. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 249.K/73/BLT/2019

TANGGAL

: 3 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA STUDI PENELITIAN PEMBUATAN CAMPURAN BATUBARA BAHAN BAKU KOKAS METALURGI DAN PEMBUATAN SEMIKOKAS DARI BATUBARA PT BUKIT ASAM GROUP TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan	Pengarah/Pemimpin BLU
	Batubara	
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/
		Pejabat Keuangan BLU
3	Slamet Handoko, S.T.	Penanggung Jawab/
		Pejabat Teknis Batubara
4	Ir. Suganal	Ketua Tim
5	Dahlia Diniyati, S.T., M.Eng.	Wakil Ketua Tim
6	Prof. Dr. Ir. Datin Fatia Umar, M.T.	Anggota
7	Wahid Supriatna, S.T.	Anggota
7	Nurhadi, S.T, M.T.	Anggota
9	Johanes Kennedy Sirait, A.Md.	Anggota
10	Widodo	Anggota
11	Dip. Ing Phiciato	Anggota
12	Sapta Rianda, S.T.	Anggota
13	Agus Prakosa, S.E.	Anggota
14	Rainy Septiani Elvan, A.Md	Anggota
15	Gandhi Kurnia Hudaya, S.T., MAB.	Anggota
16	Fahmi Sulistyohadi, S.T.	
		Anggota

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMEMPIN BLU

IERMANSYAH